

## **BAB IV**

### **TINDAKAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI KAPAL KEMANUSIAAN MAVI MARMARA**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen penuh terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, ini ditunjukkan Indonesia melalui politik luar negerinya yang menganut paham bebas aktif. Dalam politik bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang tidak memihak pada negara manapun namun Indonesia berperan aktif menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian dunia, seperti isu pelanggaran hak asasi manusia, perubahan iklim atau krisis politik.

Masalah Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina, tetap mendapat perhatian khusus Indonesia, termasuk dalam forum multilateral. Partisipasi Indonesia dalam forum multilateral diantaranya dilakukan melalui Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB.

#### **A. Peran Aktif Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB adalah organisasi yang bermarkas di New York dan didirikan pada 24 Oktober 1945. Piagam PBB memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan dunia yang aman dan damai, menghapuskan penjajahan di muka bumi, menghormati hak asasi manusia, perlucutan senjata dan bersama-sama membangun ekonomi dunia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa* (diakses pada 17 Maret 2011); diunduh dari [http://www.indovono.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6:indonesia-and-](http://www.indovono.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6:indonesia-and-)

Berdasarkan piagam PBB tersebut maka Indonesia sebagai salah satu anggota PBB konsisten untuk terus melaksanakan tujuan bersama yang ada dalam piagam PBB. Salah satu isu yang paling disoroti oleh Indonesia adalah isu Palestina. Indonesia mengambil langkah dengan cara ikut berperan aktif dalam berbagi forum untuk mendukung secara penuh kemerdekaan Palestina dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel.

### **1. Peran Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB**

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama dalam PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan melakukan perundingan setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil.<sup>67</sup>

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai hak untuk meminta Majelis Umum PBB melakukan sidang darurat. Dalam pelanggaran hak asasi manusia di Israel, Indonesia menggunakan hak tersebut dan dalam sidang tersebut diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang tidak sekedar mengutuk melainkan diperbolehkannya penggunaan kekerasan, *use of force*, terhadap Israel. Indonesia mempunyai keyakinan tersebut karena pada masa lampau Majelis Umum PBB pernah mengeluarkan resolusi yang disebut sebagai *Uniting for Peace* untuk mengakhiri Perang Korea.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Sidang Majelis Umum PBB (diakses pada 23 Maret 2011); diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Umum\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

<sup>68</sup> Sikap RI Atas Kekerasan Isreal (diakses pada 17 Maret 2011); diunduh dari <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/03/02594145/sikap.ri.atas.kekerasan.israel>

Proses melalui Majelis Umum PBB merupakan pilihan yang lebih baik daripada membawa ke Dewan Keamanan PBB karena dkhawatirkan pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan hak vetonya terhadap apapun resolusi yang tidak berpihak kepada kepentingan Israel. Dalam proses di Majelis Umum PBB tidak mengenal hak veto sehingga dapat merefleksikan pandangan negara-negara dunia.

Dalam membuat rancangan resolusi Majelis Umum PBB, setidaknya ada tiga substansi yaitu pertama mengecam keras tindakan Israel yang selalu melakukan pelanggaran hukum internasional dan menangani kasus Palestina, khususnya Gaza. Kedua, menyampaikan ultimatum kepada Israel untuk menghentikan segala tindakan pelanggaran hukum internasional dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kapal kemanusiaan Mavi Marmara beserta awak dan penumpangnya serta meminta Israel mencabut blokade yang dilakukan atas Gaza untuk misi kemanusiaan. Ketiga, memberikan batas waktu tertentu agar Israel memnuhi ultimatum yang disampaikan dan apabila batas waktu tertentu terlewati, negara-negara diberi mandat untuk secara kolektif atas nama PBB menggunakan kekerasan terhadap Israel.<sup>69</sup>

## **2. Peran Indonesia dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB**

Indonesia menjadi negara yang menaruh perhatian khusus dalam isu Palestina dan komitmen Indonesia tersebut ditunjukkan dengan mendukung penuh penghentian segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu diantaranya

---

<sup>69</sup> *Ibid*

adalah insiden penyerangan kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang dilakukan oleh Israel.

Indonesia berhasil mengusulkan diadakannya *urgent debate* dan dikeluarkannya resolusi tentang Mavi Marmara, yang dalam resolusi tersebut disepakati pembentukan (*International Fact-Finding Mission/IFFM*) atau misi pencari fakta independen untuk menyelidiki kasus Mavi Marmara. Selain itu melalui usulan TPM (Tim Pengacara Muslim), Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan Israel telah melanggar hak asasi manusia secara serius dan berencana.

Sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan HAM pada pembahasan di Biro Dewan HAM, Indonesia telah memperjuangkan kesepakatan negara-negara GNB dan OKI untuk mengajukan usulan pelaksanaan satu sesi khusus pada Sidang Sesi ke-14 Dewan HAM dengan *outcome* berupa resolusi yang membahas masalah penyerangan angkatan bersenjata Israel terhadap Kapal Mavi Marmara. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Indonesia juga telah menyampaikan pernyataan yang mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh *Israel Defense Force* terhadap Kapal Mavi Marmara menyatakan terkejut atas penahanan relawan kemanusiaan, termasuk relawan WNI yang merupakan bentuk pelanggaran HAM, menegaskan bahwa pengepungan atau blokade Jalur Gaza oleh Israel merupakan pelanggaran hukum HAM dan Humaniter Internasional dan bersama anggota kelompok OKI dan GNB berhasil mendorong pembentukan misi pencari fakta independen (*International Fact Finding Mission/IFFM*) untuk melakukan investigasi terhadap serangan militer Israel tersebut. Anggota IFFM akan dipilih oleh Presiden DHAM

untuk segera bekerja dan melaporkan hasil penyelidikannya dalam sesi ke-15 Sidang DHAM bulan September 2010.

Desakan dan usulan Indonesia agar PBB mengeluarkan resolusi tentang Mavi Marmara telah disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM dengan bentuk sesi berupa *urgent debate* yang diadakan pada Selasa, 1-2 Juni 2010 ditengah-tengah Persidangan Sesi ke-14 Dewan HAM PBB. Sesi *urgent debate* Sidang Dewan HAM PBB pada tanggal 2 Juni 2010, juga telah mengesahkan resolusi A/HRC/14/1 mengenai *The Grave Attacks by Israeli Forces against the Humanitarian Boat Convoy*.

Resolusi disepakati melalui voting dengan hasil 32 negara mendukung, 9 negara abstain (Belgia, Burkina Faso, Prancis, Hungaria, Jepang, Korea Selatan, Slovakia, Ukraina dan Inggris), dan 3 menentang (Amerika Serikat, Italia, dan Belanda). Sementara 3 negara tidak hadir (Kamerun, Zambia, dan Madagaskar).

Isi resolusi antara lain :<sup>70</sup>

1. Dewan HAM mengutuk sekeras-kerasnya penyerangan yang dilakukan oleh Israel kepada kapal bantuan kemanusiaan tersebut,
2. Memutuskan untuk mengirimkan Independent International Fact- Finding Mission/IIFFM untuk menyelidiki pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional

---

<sup>70</sup> *Isu Palestina* (diakses pada 10 Februari 2011); diunduh dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id>

dan hukum HAM dalam penyerangan Israel atas kapal yang membawa bantuan kemanusiaan;

3. Diminta hasil penyelidikan IFFM di laporkan ke Sidang Dewan HAM PBB pada Bulan September 2010,
4. Meminta Israel untuk sesegera mungkin mengakhiri penguasaan atas wilayah Gaza dan wilayah okupasi lainnya.

Komitmen Indonesia dalam Dewan HAM PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina juga terlihat dari Indonesia yang melalui Tim Pengacara Muslim (TPF) yang berupaya untuk memperkarakan kasus penyerangan Israel terhadap relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Mavi Marmara mulai menunjukkan hasil nyata. Meskipun Indonesia tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk melaporkan kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara lain karena Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC (*International Criminal Court*). Namun pasal 15 Statuta Roma sangat memungkinkan lembaga non pemerintah seperti TPM untuk memberikan informasi kepada jaksa penuntut mengenai tindak pidana di bawah yuridiksi mahkamah. Lewat jalur ini, penyidikan yang dilakukan oleh penuntut disebut *motu proprio* (atas inisiatif sendiri).<sup>71</sup>

Kesuksesan pertama diraih TPM saat laporan pengaduannya diterima Amnesty International melalui Kantor Perwakilan Eropa di Brussel, Belgia pada

---

<sup>71</sup> *TPM Sukses Dorong Dewan HAM PBB Keluarkan Resolusi Tentang Israel* (diakses pada 14 Maret 2011); diunduh dari <http://tabligh.or.id/blog/2010/10/tpm-sukses-dorong-dewan-ham-pbb-keluarkan-resolusi-tentang-israel/>

20 September 2010. Laporan TPM tersebut dijadikan salah satu referensi oleh Amnesty International untuk menekan Israel agar bertanggung jawab dalam penyerangan Mavi Marmara. Kemudian pada tanggal 27 September 2010 TPM ikut serta dalam persidangan membahas kasus *Freedom Flotilla* yang berlangsung di markas Dewan HAM PBB Jenewa, Swiss.

Dalam persidangan tersebut, TPM memberikan temuan mengenai adanya jenis peluru yang sempat bersarang pada Surya Fachrizal, salah satu relawan Mavi Marmara dan bukti laboratorium yang mengindikasikan kandungan racun arsenik dalam tubuh relawan Indonesia. Dengan bukti tambahan tersebut, walaupun mendapat bantahan keras dari Israel dan Amerika Serikat tapi hasil temuan TPM diterima oleh sebagian besar peserta dari berbagai negara. Negara yang menolak hasil temuan tersebut hanya Israel dan Amerika Serikat, beberapa negara abstain seperti negara Uni Eropa, Jepang dan negara-negara Korea. Akhirnya pada 30 September 2010, Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan Israel telah melanggar hak asasi manusia secara serius dan berencana.<sup>72</sup>

Langkah kuasa hukum para korban penyerangan tentara Israel akan terus dilakukan, dengan berbekal salah satu resolusi Dewan HAM PBB yang menyatakan Israel wajib memberikan ganti rugi kepada para korban atau keluarga korban, para kuasa hukum akan menggunakan jalur gugatan perdata. Diterimanya laporan dan temuan-temuan yang disodorkan TPM memberikan bukti bahwa Indonesia masih dikenal dan dihargai dunia internasional.

---

<sup>72</sup> *Ibid*

### 3. Peran Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini adalah badan terkuat di PBB karena Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh anggotanya dan bukan hanya merekomendasikan kepada para anggota.<sup>73</sup>

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, dimana kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki status luar biasa terutama hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi yang digunakan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.<sup>74</sup>

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah melayangkan surat desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menyelidiki dan memberi sanksi tegas pada Israel pasca insiden penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara.<sup>75</sup>

Berdasarkan tugas Dewan Keamanan tersebut maka dari resolusi yang telah dibuat sebelumnya oleh Dewan HAM melalui pembentukan *Independent International Fact Finding Mission (IIFFM)* tidak membuahkan hasil karena ketidaksediaan Israel untuk diselidiki. Namun karena telah memiliki bukti

---

<sup>73</sup> *Dewan Keamanan PBB* (diakses pada 23 Maret 2011); diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

<sup>74</sup> *Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB* (diakses pada 23 Maret 2011); diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_veto](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto)

<sup>75</sup> *Kecam Israel, Indonesia Surati Dewan Keamanan PBB* (diakses pada 17 Maret 2011); diunduh dari <http://hileud.com/hileudnews?title=Kecam+Israel.+Indonesia+Surati+Dewan+Keamanan+PBB&i>



pelanggaran hak asasi manusia yang cukup kuat maka perundingan pun dibawa melalui Dewan Keamanan PBB.

Dalam perundingan tersebut hanya mampu membentuk tim pencari fakta atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Untuk membahas perundingan maka Dewan Keamanan mengumpulkan negara anggota tetap dan tidak tetap yang kemudian membahas rancangan pembuatan tim pencari fakta IIFFM yang telah dibentuk Dewan HAM PBB.

Selain membuat rancangan tim pencari fakta, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan keputusan yang mengutuk serangan Israel atas kapal kemanusiaan Mavi Marmara. Dewan Keamanan sangat menyesalkan karena adanya aktivis yang tewas akibat serangan tersebut. Pernyataan di terima oleh 15 negara anggota, setelah pertemuan yang bersifat darurat. Dewan Keamanan PBB pun meminta Israel segera membebaskan kapal dan para aktivis yang masih berada dalam tahanan Israel untuk segera dibebaskan. Selain itu, Dewan Keamanan meminta untuk dilakukan penyelidikan secara transparan dan jujur atas insiden yang terjadi di kapal Mavi Marmara tersebut.<sup>76</sup>

### **B. Bantuan Indonesia Terhadap Palestina**

Sebagai salah satu negara yang konsisten dalam masalah pelanggaran HAM, tentunya Indonesia mempunyai berbagai cara untuk mengurangi pelanggaran HAM. Cara itu ditunjukkan dengan pengiriman bantuan, sikap

<sup>76</sup> *Dewan Keamanan PBB Mengutuk Serangan Israel* (diakses pada 17 Maret 2011); diunduh dari <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/dewan-keamanan-pbb-mengutuk-serangan-israel.htm>

mengancam Indonesia terhadap masalah pelanggaran HAM tersebut atau ikut berperan serta dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Dalam konflik Israel Palestina, selain ikut berperan serta dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM, Indonesia juga mengirimkan berbagai bantuan untuk meringankan beban warga Palestina.

### 1. Bantuan di Bidang Kesehatan

Tanggal 7 Februari 2011, Sekjen Kemkes dr. Ratna Rosita, MPH atas nama pemerintah Indonesia dan Presiden Islamic Development Bank (IDB), Dr. Ahmed Mohamed Ali menandatangani MoU mengenai pendirian Indonesia Cardiac Center RS Al Shifa di Gaza Utara, Palestina. Indonesia Cardiac Center berada di satu lantai dari 5 lantai gedung RS Al Shifa seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>. Diperkirakan pembangunannya selesai dalam waktu 8 bulan dan dana hibah pemerintah Indonesia sebesar Rp 20 miliar digunakan untuk melengkapi Cardiac Center dengan peralatan medis yang diperlukan termasuk ruang operasi jantung.<sup>77</sup>

Pembangunan fasilitas ini adalah komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat dan pemerintah Palestina seperti yang dijanjikan dalam Sidang OKI untuk Rekonstruksi Palestina tahun 2009 di Sham el Sheik, Mesir. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan *Islam Development Bank* untuk memudahkan pembangunan dan kerjasama dalam pembiayaan. IDB berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk melengkapi Cardiac Center. IDB selaku *administrator of the Gulf Cooperation Council for the*

<sup>77</sup> Pusat Informasi Penyakit Infeksi (diakses pada 14 Maret 2011); diunduh dari [http://sd-10807.dedibox.fr/show\\_items-feed=5c9e8584413f2f19fb6049dc13176466?page=1](http://sd-10807.dedibox.fr/show_items-feed=5c9e8584413f2f19fb6049dc13176466?page=1)

*reconstruction of the Gaza* memiliki pengalaman di lapangan. Selain itu IDB juga mempunyai beberapa proyek pembangunan di Gaza, dengan status dan pengalaman tersebut maka IDB memiliki reputasi baik dan lebih diterima dalam menyalurkan bantuan di Gaza Utara oleh pemerintah Palestina di Gaza. Dengan ditandatanganinya MoU pendirian Indonesia Cardiac Center di Al Shifa Hospital, Gaza Utara maka dana hibah pemerintah Indonesia dimasukkan ke rekening Trust Fund IDB yang khusus dibuka untuk mendanai proyek Indonesia Cardiac Center.<sup>78</sup>

Mekanisme penyaluran bantuan melalui *trust fund* dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, dapat member solusi bagi bantuan yang tidak memungkinkan disalurkan melalui mekanisme kerjasama bilateral. IDB secara *de facto* telah menjadi *trust fund manager* untuk bantuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza.

## **2. Bantuan di Bidang Keuangan**

Indonesia adalah negara pertama di tahun 2011 yang masuk ke Gaza untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Bantuan tersebut bernilai 88 ribu dolar AS atau sekitar Rp 790 juta dari pengumpulan beberapa pemberi bantuan seperti 50.000 dolar KISPA (Komite Indonesia Untuk Solidaritas Palestina), 26.000 dolar sisa bantuan Depkes RI untuk Palestina tahun 2009, 10.000 dolar dari rakyat Amuntai Kalimantan Selatan dan 2.000 dolar dari masyarakat Indonesia di Mesir.

Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan medis dan melalui Bulan Sabit Merah Palestina dan diserahkan langsung oleh Duta Besar RI A.M. Fachir di pintu perbatasan Mesir Palestina di Rafah pada perwakilan Bulan Sabit Palestina, Dr. Khalil Alfoul serta disaksikan perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir daerah provinsi Sinai Utara, Jendral Osama Seghani.<sup>79</sup>

Untuk memudahkan pengiriman bantuan dan menutupi keperluan mendesak bangsa Palestina di Gaza, KBRI Kairo bersama dengan Bulan Sabit Merah Mesir dan Bulan Sabit Merah Palestina membuat mekanisme penyaluran bantuan dari bangsa Indonesia untuk masyarakat Gaza dan melalui mekanisme tersebut, bantuan dari bangsa Indonesia yang dititipkan kepada KBRI Kairo dapat disalurkan secara langsung dalam bentuk yang diperlukan oleh masyarakat Palestina di Jalur Gaza.<sup>80</sup>

Dengan penyerahan mekanisme bantuan seperti ini, sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat terkirim secara efektif dan tepat sasaran. Upaya pemerintah melalui KBRI Kairo juga merupakan upaya nyata untuk menghidupkan diplomasi kemanusiaan bagi kemerdekaan Palestina.

---

<sup>79</sup> *Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina* (diakses pada 10 Maret 2011); diunduh dari [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=3580&type=1](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=3580&type=1)

<sup>80</sup> *Ibid*